



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jl. Pulau Karya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Telp/Fax : 021- 65837558/021-65835779, Jakarta 14530
Jl. Sunter Permai Raya No. 1, Jakarta Utara Telp/Fax : 021 – 65837558/02165837559 Email : kpu_seribu@yahoo.co.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 21 /Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 yang lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NEgeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pelaporan KARTU Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota..

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2020**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Pejabat dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020, sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran I Keputusan ini;.
- KEDUA** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020 sebagaimana DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2020 Mata Anggaran 076.01.656993;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

ttd

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
 Nomor : 21 /Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/I/2020
 Tanggal : 14 Januari 2020
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020.

**NAMA- NAMA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
 SERIBU TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	MURHOFIK, SE	Ketua	Pengarah
2	RUSTAM IBNU RAHMAN, S.H.	Anggota	Pengarah
3	MUH. DOUGLAS ARTHUR ONDANG	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	CHARLYASI M. SIADARI, S.Pd	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
5	EKA DEWI RACHMAWATI, S.Sos.,	Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Ketua
6	NUGRAHA WIRA AJITAMA, ST	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris
7	DESTRI NATALI PUTRANTI , S.IKOM	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
8	SUTAN MARUHUM M., S.KOM.	Staf Pelaksana	Anggota
9	LUSI HEPY DIANING R., S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
10	RINI WINARSIH, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
11	DYAH RETNO ANGGRAENI, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

ttd

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
 NIP. 198601222009122004

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
 Nomor : 21 /Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2020
 Tanggal : 14 Januari 2020

**SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2020**

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3
<p>A.</p> <p>Pengarah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun. <p>B.</p> <p>Penanggung Jawab.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. <p>C.</p> <p>Ketua.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. <p>D.</p> <p>Sekretaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP. <p>Anggota Sekretariat.</p> <p>E.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

ttd

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
 NIP. 198601222009122004